



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), Cet. Ke-1
- Arsip Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna, *Data Sekolah Kabupaten Natuna* (Natuna: 2014)
- Asshiddiqi jimly, *Hukum Tata Negara & pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2012)
- Darmiyati Zuchadi, *Humanisasi Pendidikan Menemukan kembali Pendidikan yang Manusiawi*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008)
- H. Anwar Hafid, Jafar Anhari, Pendais Haq. *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan*. (Bandung, Alfabeta, 2014)
- HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002)
- , *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005)
- Huda Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia Ed. Revisi Cet. 5* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2010)
- Inu Kencana Syarif, *Ilmu Pemerintahan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)
- Irwansoehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)
- J. Kaloh, *Kepala Daerah pola kegiatan, kekuasaan dan perilaku kepala daerah, dalam pelaksanaan otonomi daerah*, (jakarta, 2003, PT gramedia), h 121

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kansil, Christine C.S.T., *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)

Mahfud Moh. MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pscsa Amandemen Konstitusi*, (Jakarta, PT RajaGrafindoPersada, 2010)

Mohammad Ali, Muhammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. ( Jakarta, Bumi Aksara, cet. Ke 9 2014)

Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, (Jogjakarta; Erlangga )

Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan: suatu kajian, teori, konsep dan pengembangan*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2011)

Nanang Nugraha, *Model Kewenangamn Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah*, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2013)

Official Site Manager Natuna Regency Website, 2013, SekilasNatuna, <http://www.natunakab.go.id/sekilas.natuna.html> di akses 01 Desember 2015

Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010  
*Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan*

Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2014 *Tentang Jam Belajar Malam Dirumah Bagi Pelajar/Siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA*

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2008  
*Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Natuna*

Peraturan Daerah Kabupaten Natunanomor 8 Tahun 2014  
*tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Kabupaten Natuna*



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Purwanto, M. Agalim, *Psikologi Pendidikan*. (Bandung, PT Remaja Rosada Jkarya 2007)
- Purwanto, *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan*. (Yogyakarta, Pustaka Belajar 2007)
- Sam. M. chan&Tuti T. san, *AnalisisSWOT :KebijakanPendidikan Era Otonomi Daerah*, (Jakarta:RajaGrafindo, 2005)
- Samah Abu, &Ali Bi Embi, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia*, (Pekanbaru; Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU, 2016)
- Sitepu, *Pengembangan Sumber Belajar*. ( Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014)
- Slameto, *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. (Jakarta, rineka cipta, 2013)
- Sujana, Nana, *Dasa-Dasar Proses Belajar Mengajar*. (Bandung: Sinar Baru Algensido 2009)
- SunarnoSiswanto, *HukumPemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafiKa, 2014)
- Undang-Undang Dasar 1945 *Pasal 18*
- Undang-Undang Dasar 1945 *Pasal 31, ayat 3dan5*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang sistempendidikannasional*
- Wahidin Samsul, *Hukum Pemerintah Daerah, Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Kemasa*, ( Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2014)
- wastiah, 2012, *jam wajibbelajarmalam di aktifkan*, (HaluanKepri 07 desember 2012)
- YuliesTianaMasriana, *PengantarHukum Indonesia*, (Jakarta: SinarGrafiKa, 2004)